

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH : Propinsi Djawa-Tengah tentang pengambilan barang-barang pelikan jang tidak disebut dalam pasal 1 „Indische Mijnwet“ dari tanah negara dalam Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam Ordonantie tanggal 4 Djuni 1926 (Stbl. nr 219) terhadap pengambilan barang-barang pelikan dalam hutan Negara jang tidak disebut dalam pasal 1 „Indische Mijnwet“ dilarang mengambil atau menyuruh mengambil barang-barang pelikan tersebut dari tanah Negara dalam Propinsi Djawa-Tengah, kecuali apabila untuk itu telah didapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Permintaan izin untuk mengambil barang-barang pelikan jang dimaksud dalam pasal 1, diajukan tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pada surat permintaan izin dilampirkan satu peta-bagan dengan skala tidak kurang dari 1 : 5.000 ; dalam peta itu dicantumkan batas-batas lapangan jang diminta serta titik titik jang menetapkan sudut-sudutnya.

(3) Izin diberikan buat selama-lamanja tiga puluh tahun berturut-turut kepada satu peminta buat lapangan jang merupakan satu bidang tanah Negara.

(4) Izin jang dimaksud dalam pasal 1 hanja dapat diberikan kepada:

- N e g a r a
- badan-badan Pemerintahan
- penduduk Negara Republik Indonesia

d. badan-badan hukum jang berkedudukan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh hak mengambil barang-barang pelikan jang dimaksudkan dalam pasal 1 dikenakan pembajaran uang ganti rugi kepada Propinsi Djawa-Tengah setinggi-tingginya Rp.200,- (dua ratus rupiah) buat satu hektare atau sebagiannya untuk masa satu tahun; uang itu tiap tahun dibajar dimuka pada kas Propinsi. Untuk tahun jang pertama uang ganti rugi itu harus terbajar dalam waktu tiga bulan sesudah izin diberikan.

(2) Dalam hal jang luar biasa Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pembebasan dari keharusan membajar uang ganti rugi jang dimaksudkan dalam ajat 1 untuk masa selama-lamanja tiga tahun jang pertama.

Pasal 4

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2) Ordonantie tanggal 4 Djuni 1926 (Stbl nr 219) buat izin untuk lapangan jang terletak dalam hutan Negara, pada pemberian izin Dewan Pemerintah Daerah dapat menentukan sjarat-sjarat, jang dimuat lengkap dalam surat izin jang bersangkutan.

(2) Apabila menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah salah satu dari sjarat-sjarat jang dimuat dalam surat izin atau pembajaran uang ganti rugi jang dimaksudkan dalam pasal 3 tidak dipenuhi, maka dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam pasal 15 ajat (3) Ordonnantie dalam Stbl. 1929 nr 227, setelah diperingatkan Dewan Pemerintah Daerah dapat mentjabut izin jang telah diberikannya, sedang pemegang izin tidak berhak untuk menuntut penggantian kerugian jang mungkin terjadi dari pentjabutan itu; izin dapat pula ditjabut atas permintaan jang berkepentingan.

(3) Apabila pemegang izin tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 2 ajat (4), izin ditjabut.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam pasal 15 ajat (3) Ordonnantie dalam Stbl. 1929 nr 227, izin hanja dapat dilimpahkan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah dan pula hanja kepada

orang atau badan jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 2 ajat (4).

(2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka hak-hak dan kewadijiban-kewadijiban jang berhubungan dengan izin itu beralih kepada jang memperoleh hak karena hukum, asal dalam waktu satu tahun setelah pemegang izin meninggal dapat dibuktikan olehnya kepada Dewan Pemerintah Daerah, bahwa jang memperoleh hak karena hukum memenuhi sjarat-sjarat jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat (4); apabila hal itu diabaikan, izin ditjabut.

Pasal 6.

(1) Barang siapa melanggar larangan jang termaktu dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

(2) Perbuatan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat (1) dipandang sebagai pelanggaran.

(3) Pegawai-pegawai Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dengan pangkat Opster, Opster Kepala, Ahli Tehnik, Ahli Tehnik Kepala, Insinjur Praktek, Insinjur Praktek Kepala, Insinjur dan Insinjur Kepala diwadjibkan turut mendjalankan pengawasan terhadap penataan peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran tersebut dalam ajat (1), masing-masing mengenai daerah-djabatannya sendiri-sendiri.

Pasal 7.

Terhadap badan-badan hukum, kewadijiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya jang tinggal di Indonesia atau jika anggauta-anggauta pengurus itu tidak ada pada wakil badan hukum di Indonesia.

Pasal 8.

Terhadap semua keputusan jang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah ini, dalam waktu satu bulan sesudah tanggal keputusan itu dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pengambilan barang-barang pelikan Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlakunya lagi „Delfsoffenverordening Provincie Midden-Java" tanggal 29 Djuni 1932, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 9 Djuli 1932 (Bijvoegsel Seri A nr 3).

(3) Semua izin jang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan-daerah ini berlaku terus selama enam bulan; atas permintaan pemegang izin, surat izin dapat diganti dengan jang baru atas dasar peraturan daerah ini.

Semarang, 23 Nopember 1956.

Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Propinsi Djawa-Tengah;
Ketua,

MANGOENNAGORO.

SASTRODIPRODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1957 nr Des 9 / 23 / 17.

Sekretaris Kementerian
Dalam Negeri,

Mr. S. WIRONAGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 22 Djuni 1957 (Tambahan Seri Anr 4).